

Upgrading Kemampuan Pembukuan Sederhana dan Penggunaan Aplikasi (Microsoft Office) bagi Perangkat Desa

Upgrading Simple Bookkeeping Skills and Application Use (Microsoft Office) for Village Apparatus

Novi Caroko ^{1*}

Lilis Kurniasari ²

Novi Diah Wulandari ³

¹Department of Mechanical Engineering, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

²Department of Electrical Engineering, Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

³Department of Management, Universitas Nahdhatul Ulama Yogyakarta, Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

email: novicaroko@umy.ac.id

Kata Kunci

Desa Gembol
Pengabdian masyarakat
Perangkat desa

Keywords:

Gembol Village
Community service
Village apparatus

Received: October 2022

Accepted: October 2022

Published: November 2022

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan adanya legitimasi bagi perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) menentukan tingkat keberhasilan program pemerintah. Kondisi perangkat desa yang menunjukkan tingkat profesionalisme rendah pada bidang kreativitas, inovasi, dan pengelolaan kelembagaan menjadi problematika yang cukup serius. Kualitas SDM perangkat desa yang saat ini tercermin pada pelayanan yang dihasilkan di era pandemi cukup menurun. Masuknya sistem teknologi mengharuskan perangkat desa mengubah sistem pelayanan dari manual menjadi tersistem dengan teknologi (komputer), seperti pada pembukuan sederhana yang menjadi pokok pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan desa. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan dalam upgrading kemampuan pembukuan sederhana dan penggunaan aplikasi (Microsoft Office) di Desa Gembol. Metode pelaksanaan program pengabdian berupa pendampingan kepada Perangkat Desa Gembol yaitu dengan melakukan persiapan, perizinan, sosialisasi kegiatan, survei, observasi, pendampingan, pelatihan, dan pengukuran hasil. Pengabdian masyarakat di Desa Gembol telah dilaksanakan dengan sukses. Hasil evaluasi menunjukkan perangkat desa tertarik dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan secara keberlanjutan. Hasil pelatihan dapat dilihat dari evaluasi yang menunjukkan bertambahnya pemahaman perangkat desa akan pembukuan sederhana sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Abstract

Based Village Law No. 6 of 2014 states legitimacy for village apparatus to organize a government in the village. The quality and quantity of human resources (HR) determine the success rate of government management and programs. The condition of village apparatus that show a low level of professionalism both in creativity, innovation, institutional management becomes a serious problem. The quality of village apparatus human resources that are currently reflected in the services produced in the pandemic era is quite declining, especially the entry of technology systems that require village apparatus to change the service system from manual to system with technology (computer). Such as simple bookkeeping that becomes the main point of recording and reporting every village activity. This community service program aims to provide training and assistance in upgrading simple bookkeeping skills and application use (Microsoft Office) in Gembol village. The method of the community service program in the form of assistance to Gembol village devices is by preparing, licensing, socialization of activities, surveys, observation, and mentoring in the form of education, training, and measurement of results. Community service in Gembol village has been carried out successfully. The evaluation results showed the interest of village apparatus in improving the quality of human resources through mentoring and training sustainably. The improvement in training results can be seen from the evaluation that shows the low understanding of village apparatus for simple bookkeeping by Law No. 6 of 2014.



PENDAHULUAN

Desa atau Kelurahan Gembol berlokasi di bawah kaki Gunung Nagasari yang terletak lima kilometer dari Dieng, tepatnya di Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis terletak pada ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani hortikultura (kubis, kentang, wortel, dan sayuran lainnya). Penduduk Desa Gembol berjumlah 408 jiwa dengan dua dusun dan 29 rukun tetangga (RT). Tingkat pendidikan di Desa Gembol rata-rata pada jenjang SD/ sederajat sebesar 43,28%, tidak/ belum sekolah sebesar 22%, dan belum tamat SD/ sederajat sebesar 18,34%. Berdasarkan data, pekerjaan penduduk di Desa Gembol adalah petani/ pekebun sebesar 45,72%, belum/ tidak bekerja sebesar 22%, pelajar/ mahasiswa sebesar 10,27%, ibu rumah tangga sebesar 7,82%, dan pedagang sebesar 1,71% (Pemerintah Desa Gembol, 2021).



Gambar 1. Kantor Desa Gembol Kecamatan Pejawaran

Sistem pemerintahan atau pengelolaan Desa Gembol bergantung pada perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretariat desa, kepala dusun, pelaksana teknis lapangan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan legitimasi bagi perangkat desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di desa. Perangkat desa merupakan lembaga atau organisasi pemerintah terbawah yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran paling strategis dalam mewujudkan *good governance* (Aslamadin & Saraswati, 2013). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, 2007). Pemerintahan desa berkedudukan dan berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa yang memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan (Raharjo, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa yang perlu dikelola oleh perangkat desa yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah dan sumbangan, serta pendapatan lain (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan dan program pemerintah. Manajemen

sumber daya manusia (SDM) yang efektif secara langsung berkaitan dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja pegawai, baik pada tingkat individu, kelompok kerja, maupun organisasi (Eryana, 2018).

Penelitian Eryana (2018) menyatakan bahwa strategi peningkatan kualitas dan kapasitas perangkat desa melalui skema pelatihan berkala, baik bimbingan teknis manajemen keuangan desa meliputi penyusunan APBDes, pengelolaan ADD, pengelolaan BUMDes, dan pengelolaan kekayaan desa. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat saat ini dituntut lebih cepat dengan birokrasi yang lebih sederhana, sehingga pelayanan mencapai titik sasaran dan kepuasan masyarakat. Diera modern, teknologi menjadi penting karena membuat semua pekerjaan yang ada menjadi lebih mudah (Setiaji *et al.*, 2022). Kemajuan teknologi mengharuskan perangkat desa meningkatkan kualitas baik skill, communication, dan inteligensi dalam memahami permasalahan masyarakat. Pengembangan pelayanan melalui teknologi seperti mobile apps, website, dan komputer perlu diperkenalkan dan diperdalam dalam penggunaannya oleh perangkat desa. Upgrading perangkat desa terkait kemampuan penggunaan aplikasi komputer (Microsoft Office) sangat diperlukan dalam menunjang kinerja yang lebih efektif dan efisien, sehingga proses layanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan lebih mudah (Septima & Zulfa, 2020).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pembukuan yang baik dan benar akan menghasilkan pelaporan pengelolaan desa yang tepat sasaran, sehingga program kerja kedepannya menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Rahmawati *et al.* (2015) menyatakan tentang kesiapan desa dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi, pemahaman isi UU, dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Sedangkan hasil penelitian di Kabupaten Banjarnegara terkait pengelolaan APBDes yang kurang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran desa.
2. SDM kepala desa dan perangkat desa.
3. Komitmen pemerintah desa.
4. Motivasi kepala desa dan perangkat desa.
5. Peran lembaga desa.
6. Budaya kerja kepala desa, perangkat desa, serta komitmen pemerintah daerah.
7. Regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
8. Siklus perencanaan di tingkat kabupaten.
9. SDM aparatur kecamatan dan kabupaten.
10. Pendamping desa yaitu konsultan yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mengakselerasi implementasi UU Nomor 6 tentang desa serta pagu indikatif DD dan ADD tahun 2015 (Aloys *et al.*, 2017).

Kondisi perangkat desa menunjukkan tingkat profesionalisme yang masih rendah, baik pada kreativitas, inovasi, maupun pengelolaan kelembagaan menjadi problematika yang cukup serius. Perangkat desa sebagai pelaksana terbawah dalam sistem pemerintah dan lembaga terdekat dengan masyarakat dituntut memiliki kualitas yang baik. Kualitas SDM perangkat desa yang saat ini tercermin pada menurunnya pelayanan yang dihasilkan di era pandemi, terutama masuknya sistem teknologi yang mengharuskan perangkat desa mengubah sistem pelayanan dari manual menjadi tersistem dengan teknologi (komputer). Pembukuan yang dilakukan secara manual pada saat ini sudah kurang sesuai dan tidak efisien bagi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembukuan sederhana melalui sistem teknologi komputer baik melalui aplikasi komputer ataupun website. Oleh karena itu diperlukan Upgrading kualitas Perangkat Desa Gembol untuk meningkatkan kualitas SDM yang siap bersaing dan optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut permasalahan yang ditemui pada perangkat desa.

1. Sistem pembukuan desa yang masih kurang optimal, terutama penggunaan aplikasi komputer.
2. Keterampilan Perangkat Desa Gembol dalam mengakses aplikasi Microsoft Office yang masih rendah, sehingga bentuk perencanaan dan pelaporan desa yang masih kurang optimal.

- Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 yang masih rendah dikarenakan kualitas SDM dan keterbatasan waktu perangkat desa membuat program dan kemajuan desa tidak optimal.

METODE

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa pendampingan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM perangkat desa dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2022 di Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pada program pengabdian ini berupa pendampingan dan pelatihan kompetensi SDM ke seluruh perangkat desa. Bahan dan alat spesifik yang dipergunakan adalah laptop untuk praktik penggunaan aplikasi Microsoft Office. Berikut tahapan kegiatan yang akan dilakukan (Tanan & Dhamayanti, 2020).

1. Survei dan Observasi

Tahap pertama yang dilakukan dalam program pengabdian ini yaitu pembuatan dan pengajuan proposal pengabdian masyarakat dengan topik peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam menunjang kinerja yang efektif dan efisien. Proses program pengabdian dilanjutkan dengan survei lokasi Desa Gembol dan pengajuan perizinan kepada pengurus desa. Tahap selanjutnya, dilakukan wawancara kepada pengurus desa dan masyarakat setempat terkait perkembangan dan kendala yang dialami oleh desa terutama dalam bidang SDM perangkat desa. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat diolah menjadi sumber landasan pada tahap berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilakukan pemetaan menggunakan kuesioner pretest yang berisi tingkat kompetensi perangkat desa baik individual maupun kelompok. Kuesioner pre-test bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan perangkat desa sebelum diadakannya pendampingan dan pelatihan.

2. Pendampingan dan Pelatihan

Kegiatan pendampingan dan pelatihan terbagi dalam tiga sesi, yaitu sesi pelatihan penggunaan Microsoft Word, sesi pengoperasian Microsoft Excel, dan sesi diskusi. Pelatihan pembukuan sederhana berisikan materi penulisan buku besar, pengelolaan keuangan desa, konsep dasar akuntansi, persamaan akuntansi dan kode akun, pelaporan, dan pengawasan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner post-test yang bertujuan untuk mengetahui dampak pendampingan dan pelatihan yang diberikan terhadap masalah yang dihadapi oleh perangkat desa di Desa Gembol. Selain itu, melalui monitoring dan evaluasi dapat pula diketahui tingkat keberhasilan pendampingan dan pelatihan dalam menerapkan solusi yang diberikan dalam menghadapi peningkatan atau upgrading SDM perangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian Masyarakat (PPM) di Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah mengangkat topik peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam menunjang kinerja yang efektif dan efisien. Program pengabdian ini berfokus pada pelatihan pembukuan sederhana kepada seluruh perangkat Desa Gembol. Pelatihan diikuti sebanyak enam orang perangkat desa dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I. Daftar hadir peserta pelatihan pembukuan sederhana


No	Nama	Posisi Jabatan	Kelurahan/Desa
1	Ali Muntaqo	Kas Perangkat Desa	Gembol
2	Ali Muntaha	Kadus II	Gembol
3	Roshid Ridlo	Kepala Perencanaan	Gembol
4	Viyanto	-	Gembol
5	Munaji	Kaur Keuangan	Gembol
6	Amin Didik	Sekretaris Desa	Gembol

Program pengabdian ini berfokus pada pelatihan pembukuan sederhana kepada seluruh Perangkat Desa Gembol. Kegiatan pelatihan terbagi dalam tiga sesi, yaitu sesi pertama dilakukan pelatihan penggunaan Microsoft Word, sesi kedua pengoperasian Microsoft Excel, dan sesi ketiga dilakukan diskusi terkait kendala dan keterbatasan yang dialami dalam pembuatan pembukuan desa. Pelatihan pembukuan sederhana berisikan materi penulisan buku besar, pengelolaan keuangan desa, konsep dasar akuntansi, persamaan akuntansi dan kode akun, pelaporan, dan pengawasan. Pada sesi diskusi dan tanya jawab banyak peserta yang antusias mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan dan penyusunan berkas-berkas legalitas kepemilikan tanah, serta pembuatan website yang dapat digunakan untuk menyimpan data desa. Kurangnya pengetahuan mengenai perencanaan dan pelaporan desa menjadikan pelatihan dan pendampingan yang diberikan sangat membantu perangkat desa dalam menyusun pembukuan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Proses pelatihan dan pendampingan perangkat desa (a) penyampaian materi (b) peserta pelatihan

Secara demografi, sebagian besar Perangkat Desa Gembol memiliki rata-rata usia 51-55 tahun sebesar 33% dan 36-40 tahun sebesar 33% (Gambar 3). Terlihat dari rata-rata usia perangkat desa yang sudah cukup tua, sehingga peralihan proses pembukuan dari konvensional ke komputer mengalami kendala. Kendala utama yang dialami yaitu kurangnya kemampuan dalam pengelolaan website dan aplikasi yang digunakan untuk sistem pelayanan masyarakat. Kondisi ini didukung dengan latar belakang pendidikan perangkat desa yang sebagian besar hanya lulusan SMA/ sederajat sebesar 33%, sehingga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi.




Gambar 3. Data demografi Perangkat Desa Gembol

Tahap terakhir dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan evaluasi yang diberikan saat awal dan akhir sesi berupa pre-test dan post-test. Kuesioner yang diberikan berisikan sepuluh pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan praktik pembuatan pembukuan sederhana yang dilakukan perangkat desa. Hasil pertanyaan tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, pembahasan sebagai berikut.


1. Pembukuan menggunakan Microsoft Office

Perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki tugas pokok untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh desa. Selain tugas pokok tersebut, perangkat desa juga harus melakukan pembukuan sederhana. Pembukuan sederhana merupakan proses pencatatan data maupun informasi keuangan yang dilakukan secara teratur. Pengelolaan keuangan ini berupa pengelolaan keuangan APBDes, baik penyusunan maupun pelaporan, penatalaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip-prinsip good governance meliputi transparansi, efektivitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Era digitalisasi saat ini menuntut sistem pembukuan dikelola berdasarkan sistem komputer, baik secara input manual ataupun tersistem secara online. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM perangkat desa melalui pendampingan dan pelatihan penggunaan Microsoft Office demi mendukung pembukuan yang lebih baik. Dari hasil pre-test yang dilakukan sebelum pelatihan menunjukkan bahwa 100% peserta setuju jika pembukuan desa/kelurahan akan lebih mudah menggunakan aplikasi Microsoft Office (Gambar 4). Setelah dilakukan pelatihan dan evaluasi menggunakan post-test sebesar 100% peserta setuju jika pembukuan menggunakan komputer akan lebih memudahkan baik dalam penyusunan dan penyimpanan berkas.



Gambar 4. Tingkat kemudahan proses pembukuan menggunakan Microsoft Office


Pembukuan sederhana di desa-desa dalam praktiknya masih sangat minim menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengelolaan. Hasil evaluasi tingkat kompetensi SDM Perangkat Desa Gembol baik pre-test dan post-test sebesar 67% setuju dengan kompetensi yang dimiliki saat ini mampu mengoperasikan Microsoft Office (Gambar 5). Sedangkan 33% menyatakan ragu dengan kompetensi yang dimiliki perangkat desa saat ini. Keraguan ini didukung dengan latar belakang pendidikan perangkat desa yang rata-rata lulusan SMP dan SMA, sehingga pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan, terutama dalam pengoperasian penggunaan website dan pengelolaan potensi desa secara online.



Gambar 5. Kompetensi perangkat desa dalam penggunaan Microsoft Office untuk sistem pembukuan sederhana


2. Pemahaman Perangkat Desa Gembol Terkait Pembukuan Sederhana

Pemahaman perangkat desa dan implementasi pembukuan sederhana saat ini cukup baik, terlihat dari hasil evaluasi pre-test sebelum dilakukan pelatihan sebesar 100% setuju sudah memahami sistem pembukuan sederhana (Gambar 6). Setelah dilakukan pelatihan didapatkan hasil post-test bahwa terdapat perubahan statistik sebesar 17% peserta ragu akan implementasi dan pemahaman yang mendalam terkait pembukuan sederhana. Sedangkan sebesar 83% perangkat desa setuju sudah memahami dan telah mengimplementasikan kemampuan dan konsep pembukuan sederhana. Hasil evaluasi terkait manfaat penggunaan pembukuan sederhana 83% peserta setuju, dan 17% ragu dan belum memahami secara penuh terkait pembukuan sederhana.



Gambar 6. Tingkat pemahaman perangkat desa terkait sistem pembukuan sederhana


Pembukuan sederhana dapat mencakup pengelolaan keuangan desa, konsep dasar-dasar akuntansi, siklus dan penulisan bukti-bukti akuntansi, penulisan buku dasar pelaporan dan pengelolaan, serta penyusunan pelaporan keuangan. Hasil pre-test menunjukkan 17% peserta sangat setuju dan 83% peserta setuju telah memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait cara pembukuan berdasarkan catatan transaksi yang dilakukan di Desa Gembol (Gambar 7). Setelah dilakukan pelatihan diperoleh hasil post-test yang menunjukkan 17% peserta ragu akan penerapan yang telah dilakukan selama ini, sedangkan sebesar 83% peserta lainnya setuju telah mengetahui dan memahami cara pembukuan yang baik dan benar.



Gambar 7. Tingkat pengetahuan terkait pembuatan pembukuan Sederhana

Perangkat desa harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait format laporan keuangan yang berlaku saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Hasil pre-test yang dilakukan sebelum pelatihan dan pendampingan menunjukkan 67% peserta setuju dan 17% peserta sangat setuju telah mengetahui dan memahami format yang digunakan dalam pelaporan keuangan sesuai standar yang berlaku, sedangkan sebesar 16% peserta ragu terkait pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki mengenai format laporan


keuangan. Keraguan yang dialami perangkat desa menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah belum terjangkau secara keseluruhan (Gambar 8). Selain itu, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan perangkat desa yang rata-rata lulusan SMA, sehingga kurang memahami terkait pelaksanaan dan penggunaan format laporan sesuai standart. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan diperoleh hasil post-test yang menunjukkan persentase yang sama seperti sebelum dilakukannya pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan secara rutin agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Peningkatan kualitas SDM tidak cukup hanya dengan melakukan pelatihan satu atau dua kali saja, namun diperlukan rancangan pelatihan dan sertifikasi bagi perangkat desa.



Gambar 8. Tingkat pemahaman perangkat desa terkait format laporan keuangan desa

3. Pemahaman Perangkat Desa Gembol Terkait Tugas dan Fungsinya


Hasil pre-test yang dilakukan sebelum pelatihan menunjukkan 67% peserta setuju telah memahami tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa, serta melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional yang diberikan (Gambar 9). Sedangkan sebesar 33% peserta ragu terkait tugas dan fungsi jabatan yang diberikan. Setelah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan diperoleh hasil post-test yang menunjukkan perubahan persentase peserta yaitu 17% peserta sangat setuju dan 67% peserta setuju bahwa mereka telah memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa diskusi selama kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat di Desa Gembol.



Gambar 9. Tingkat pemahaman perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Peningkatan kualitas SDM perangkat desa sangat diperlukan, karena keberhasilan program pemerintah bergantung pada berjalannya program yang ada di desa melalui pemerintah desa. Peningkatan kualitas SDM perangkat desa dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan anggaran program kerja sampai dengan pelaporan, serta program pengelolaan potensi desa. Hasil pre-test menunjukkan 33% peserta sangat setuju dan setuju telah sering mengikuti pelatihan dan sertifikasi pembukuan sederhana, sedangkan 17% peserta tidak setuju sampai sangat tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut. Data tersebut menunjukkan tidak meratanya proses pelatihan dan sertifikasi

pembukuan sederhana bagi perangkat desa. Setelah dilaksanakan pelatihan diperoleh hasil post-test yang menunjukkan 83% peserta setuju dan 17% peserta sangat setuju tentang perlunya pemerataan pelatihan dan sertifikasi pembukuan sederhana bagi perangkat desa (Gambar 10a). Pelatihan seperti ini perlu diadakan secara rutin, hal ini ditunjukkan oleh perubahan data evaluasi pre-test dan post-test yaitu terjadi peningkatan persentase peserta yang sangat setuju dari 67% menjadi 83% (Gambar 10b). Selain itu, data pre-test dan post-test menunjukkan bahwa pelatihan upgrading kemampuan pembukuan sederhana dan penggunaan aplikasi (Microsoft Office) bagi perangkat desa yang telah diberikan oleh program pengabdian masyarakat bermanfaat bagi Perangkat Desa Gembol (Gambar 10c). Keberadaan pelatihan ini menjadi senjata dalam peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mewujudkan pelayanan desa yang lebih baik.



Gambar 10. (a) Frekuensi perangkat desa mengikuti pelatihan dan sertifikasi pembukuan sederhana, (b) Minat perangkat desa diadakan pelatihan secara rutin, (c) Pentingnya pelatihan upgrading kemampuan pembukuan sederhana dan penggunaan aplikasi (Microsoft Office) bagi Perangkat Desa Gembol

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat di Desa Gembol yang bertemakan “Upgrading Kemampuan Pembukuan Sederhana dan Penggunaan Aplikasi (Microsoft Office) bagi Perangkat Desa” telah terlaksana dengan sukses. Hasil evaluasi menunjukkan

ketertarikan perangkat desa terkait peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Peningkatan hasil pelatihan dan pendampingan dapat dilihat dari evaluasi pre-test dan post-test yang menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa terkait pembukuan sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas dana pengabdian yang diberikan dan kepada Pemerintah Desa Gembol yang telah mendukung pelaksanaan program pengabdian.

REFERENSI

- Aloys, I.D., Haryadi, Budiarti, L. 2017. Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Paska UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember 2017*. 1-24.
- Aslamadin, I., & Saraswati, R. 2013. Implementasi Alih Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Aspek Perwujudan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal). *Law Reform*. 8(2):90-112. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i2.12426>
- Eryana. 2018. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 7(1):89-95.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. 2007. *Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah*. Banjarnegara: Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Pemerintah Desa Gembol. 2021. *Data Demografi Berdasarkan Data Populasi per Wilayah*. <https://gembol.desa.id/index.php/first/wilayah>
- Raharjo, M.M. 2020. *Kewenangan dan Pembangunan Desa di Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rahmawati, H.I., Ayudita, C., Surifah. 2015. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *Proceeding The 12th International Conference on Lesson Study (ICLS-XII)*. 6:305-313.
- Septima, R., Zulfa, I. 2020. Pelatihan Ilmu Informasi dan Teknologi Komputer dalam Meningkatkan Kemampuan Administrasi Perangkat Desa Tan Saril. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*. 1(1):1-7. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v1i1.10>
- Setiaji, B., Anshari, R., Syamat, R. K., Hamzah, H., Rahmah, W. 2022. Pengetahuan Masyarakat di Kota Samarinda tentang Teknologi Informasi. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 7(1):112-117. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i1.2814>
- Tanan, C.I., Dhamayanti, D. 2020. Pendampingan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Distrik Abepura Jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*. 1(2):173-185. <https://doi.org/10.37680/amalee.v1i2.408>